

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berkembangnya teknologi sekaigus kehidupan ekonomi manusia yang semakin meningkat menjadikan manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain. Praktek yang sering terjadi di dalam dunia bisnis, apabila seseorang yang mempunyai bisnis lancar akan tergoda dengan cara mengembangkan lagi usaha yang di milikinya. Indonesia memberi keleluasan bagi para pihak yang ingin mengikatkan dirinya mengenai klausul perjanjian kerjasama, adanya perjanjian kerjasama tersebut, dapat menimbulkan adanya hubungan hukum dalam hak serta suatu kewajiban bagi pihak terkait, hubungan antar pihak dapat membentuk adanya korelasi hukum sehingga spesifik. Syarat mutlak dalam kontrak ialah adanya pihak yang bersepakat.¹

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang mana dapat menimbulkan adanya suatu hak serta kewajiban dengan cara saling dipenuhi, terkadang dalam pemenuhannya sering dibaikan hingga timbullah perbedaan sehingga terjadi suatu sengketa.² Perjanjian yang pada umumnya sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan telah menjadi suatu kebiasaan. Timbulnya perikatan merupakan akibat dari adanya perjanjian. Kontrak

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 14.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 617.

merupakan perikatan yang terjadi mengenai harta benda pada subjek-subjek hukum yang bersangkutan, agar menjalankan apa yang telah disepakatkan.³

Keabsahan dari suatu kontrak adalah dinyatakan penting dalam hukum kontrak atau perjanjian dikarenakan dapat menjadi penentu dari suatu proses perikatan. Terdapat ketentuan terkait perjanjian menurut KUHPerdara, yaitu terdapat pada Pasal 1320 dan Pasal 1338. Pasal 1320 mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam, yaitu subjek-subjek hukum bersepakat dirinya terikat, cakupannya subjek-subjek hukum, adanya pokok masalah atau objek tertentu, adanya klausa yang halal. Bentuk perjanjian tertulis terdapat 3 (tiga) bentuk yaitu berupa bawah tangan, terdapat notaris sebagai saksi dalam rangka pelegalisiran tandatangan subjek-subjek hukum di dalamnya, pembuatan perjanjian dengan menghadapka kepada notaris.⁴

Perjanjian memiliki konsekuensi terhaap subjek-subjek hukum di dalamnya, yang biasanya disebut prestasi. Pihak karena tidak memenuhi komitmennya dalam melakukan perjanjian, biasanya disebut wanprestasi. Wanprestasi terjadi akibat timbulnya kerugian atas kelalaian bahkan kesengajaan yang dilaukan salah satu subjek hukum. Pernyataan lalai tersebut sejatinya bertujuan untuk menentukan tenggang waktu pada debitur agar dapat memenuhi prestasinya.⁵ Hukum perdata merupakan salah satu wadah agar subjek hukum yang dirugikan dapat melakukan penuntutan atas kerugian yang

³ Wirjono Projodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 2000, hlm. 9.

⁴ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43.

⁵ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke-32*, Arga Printing, Jakarta, 2005, hlm. 146.

dialami terhadap subjek hukum yang merugikan.⁶ Biaya yang telah dikeluarkan, wanprestasi yang menyebabkan rugi, serta bunga merupakan dapat dimintakan ganti rugi.⁷

Berdasarkan studi kasus Putusan perkara wanprestasi Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda, MD selaku Penggugat dan SA selaku Tergugat mengadakan perjanjian pada 27 desember 2013 berupa kerjasama permodalan proyek yang mana Tergugat adalah sebagai Direktur CV. Yudhistira dan sekaligus sebagai pemegang tender. Posisi Penggugat adalah sebagai pemberi modal awal yang tercantum dalam akta pejanjian kerjasama yang dibuat dan di tandatangani di hadapan Pejabat Notaris, perjanjian kerjasama yang pada intinya memberikan modal kepada tergugat selaku pengelola proyek dengan nominal Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat memberikan kwitansi sebagai tanda penerima pembayaran kepada Penggugat mengenai pembelian satu unit *Exavator Hitachi PC-2002* dan satu unit *bulldozer Caterpillar TP D3C* bernominal Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai bukti penggunaan modal awal yang telah diberikan kepada Penggugat. Namun pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut tidak sesuai yang diharapkan, kemudian Penggugat masih memberikan toleransi untuk mengadakan perjanjian yang kedua dan memberikan modal lagi sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan modalnya ialah Rp.505.000.000.- (lima ratus lima juta rupiah). Tergugat kemudian

⁶ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*, Erte Pose, Jogjakarta, 2014, hlm. 92.

⁷ Evalina Yessica, "Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," *Jurnal Repetorium*, Vol.1, No.2, 2014, hlm. 52.

melakukan wanprestasi lagi, lalu dilaporkan di Kepolisian Daerah Jawa Timur karena Penggugat pernah diberikan cek dengan nominal Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) yang ternyata cek tersebut kosong maka dilaporkan Polisi karena terdapat penipuan dan penggelapan, lalu diproses, dan terjadi kesepakatan perdamaian, karena Penggugat akan dilunasi sebagian uangnya berupa cek dan di akta notariskan.⁸

Pembuatan akta perdamaian atau *acta van dading* ialah sekaigus ditandatangani dihadapan Pejabat Notaris Fransisca Ratulangi, S.H., M. Kn. yang berkedudukan di Sidoarjo. Proses perdamaiannya berjalan, dilunasi sebagian senilai Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang masih kurang Rp.255.000.000.- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sisanya, sehingga terjadilah akta perdamain, kalau akta perdamaian dikeluarkan maka jadi perdata. Setelah itu Tergugat tidak lagi membayar kekurangan dalam pengembalian modal senilai Rp.255.000.000.- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) serta tidak menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi yaitu mengingkari perjanjian yang telah disepakati dalam akta perdamaian. Jika menggunakan jalur pengadilan untuk mengaukan perkara, maka akta hasil pembuatan dengan melibatkan Notaris merupakan bukti autentik dan kekuatan dalam pembuktiannya ialah sempurna.⁹

⁸ Perkara Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda

⁹ Murniati, Rilda. "Relevansi dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa di Bidang Ekonomi." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9 No.1 2015. hlm. 91.

Kekuatan perdamaian sama dengan keputusan tingkat akhir oleh Hakim sebagaimana KUHPerdara pada Pasal 1858. HIR dalam Pasal 130 juga menegaskan agar Pengadilan Negeri dengan perantarannya dapat mengusahakan dengan kesungguhan penyelesaian dengan perdamaian untuk para pihak yang bersengketa. Pada perkara tersebut sebelumnya pernah mengajukan pada Pengadilan Negeri Jombang, pada Pasal 118 HIR Ayat (1) menjelaskan bahwa adanya kewenangan pengadilan negeri untuk sesuai daerah hukum yang meliputi Tergugat tinggal, guna pemeriksaan gugatan, karena dalam akta perdamaian tidak menyebutkan apabila terjadi sengketa lagi tidak disebutkan diajukan ke pengadilan mananya, maka kembali lagi pada pasal 118 HIR Ayat (1). Perkara wanprestasi tersebut sebelumnya pernah di ajukan pada Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan domisilinya yang terdapat dalam *Acta Van Dading* atau akta perdamaian, namun domisili Tergugat pindah tanpa pemberitahuan dan pihak Penggugat di putus NO (*Niet Ontvankelijke Verklaraard*) oleh Pengadilan Negeri Jombang.

Akta perdamaian atau dalam bahasa latinnya disebut *acta van dading*. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 1 ayat 10, menjelaskan akta perdamaian memuat isi terhadap suatu naskah perdamaian serta adanya Putusan Hakim sebagai tanda perdamaian yang telah disepakati. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4), menyatakan tujuan peradilannya yaitu agar tercapainya suatu asas berupa nilai kesederhanaan, cepat serta biaya rendah.

Pentingnya dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan dari perjanjian kerjasama apabila subjek hukum salah satunya dalam perjanjian kemudian berpindah domisili setelah di adakannya *acta van dading*. Penelitian ini agar dapat mengetahui lebih jauh penanganan perkara perdata sudahkah dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh Hakim atau hanya formalitas belaka. Disamping itu, melalui penelitian ini pula peneliti berharap dapat mengetahui tentang akibat hukum yang dapat ditempuh bagi pihak Penggugat apabila Tergugat wanprestasi terhadap isi Putusan *acta van dading*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bobby Kennedy pada tahun 2018 dengan mengambil judul Analisis Akta Perdamaian dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 18/Pdt.G/2013/ PN.SMG. Permasalahan yang dibahas ialah isi putusan tersebut menjelaskan tentang kesepakatan dalam *acta van dading* terkait besarnya hutang dan keuntungan yang seharusnya diserahkan sekaligus dengan administrasi dan proses jual beli tanah yang juga mengeluarkan biaya di dalamnya. Jenis penelitian ini normative, dengan data dikumpulkan melalui metode kepustakaan dan dokumentasi untuk dianalisis secara kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dari pokok pembahasan, penelitian penulis terkait keabsahan dari perjanjian kerjasama yang subjek hukum salah satunya dalam perjanjian, kemudian berpindah domisili setelah di adakannya *acta van dading*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rima Nurhayati pada tahun 2010 dengan berjudul Tinjauan Hukum Akta Perdamaian yang Menyampingkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Permasalahan ialah mengenai penyelesaian sengketa waris, yang mana perdamaian dalam akta telah mengesampingkan putusan *inkracht*, sekaligus akibat hukum putusan tersebut Penelitian tersebut metodenya ialah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Perbedaan dengan penelitian ini adalah akibat hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama yang dapat ditempuh bagi pihak Penggugat apabila Tergugat wanprestasi terhadap isi Putusan *acta van dading* atau yang biasa disebut dengan akta perdamaian.

Sengketa perjanjian kerjasama bisa terjadi pada siapa saja, jika ingin mengajukan gugatan, terhadap suatu akta atau perjanjian yang dibuat tidak terdapat penjelasan terkait akibat hukum apabila ada sengketa di selesaikan dipengadilan yang di tentukan, maka pengajuan gugatan di ajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan domisilinya, sesuai dalam pasal 118 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri agar berwenang memeriksa gugatan pada daerah hukumnya yang meliputi tempat tinggal Tergugat. Berdasarkan pada perkara wanprestasi dalam Putusan Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda dimana (MD) selaku Penggugat dan (SA) selaku Tergugat mengadakan perjanjian kerjasama dalam permodalan suatu proyek akan tetapi terjadi hal yang tidak diinginkan yaitu tidak terlaksananya perjanjian sesuai dengan kesepakatan awal, kemudian pihak Penggugat selaku pihak yang dirugikan dalam perkara ini memberikan kesempatan kedua dengan mengadakan perjanjian untuk kedua kalinya, akan tetapi Tergugat selaku pelaku wanprestasi dalam perkara ini, sehingga terjadi *acta van dading* dan

kembali mengingkari perjanjian yang telah disepakati sehingga terjadi wanprestasi, namun setelah terjadinya *acta van dading* Tergugat berpindah domisili di Banyuwangi, dan dalam akta tersebut tidak menjelaskan apabila terjadi akibat hukum diselesaikan di Pengadilan mananya. Pasal 118 ayat (1) HIR yang menjelaskan bahwa yang berwenang untuk pengajuan gugatan pada domisili atau daerah wilayah tinggal Tergugat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang karena domisili Tergugat berada pada wilayah Banyuwangi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memiliki keinginan untuk meneliti lebih dalam terkait keabsahan suatu akta apabila berpindah domisili dan upaya yang dapat dilakukan jika tidak mentaati putusannya, oleh karena uraian tersebut, penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM ACTA VAN DADING (STUDI KASUS NOMOR: 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah status keabsahan perjanjian kerjasama jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berpindah domisili setelah *acta van dading*?
2. Bagaimana upaya hukum bagi Penggugat apabila Tergugat tidak menjalankan isi Putusan perkara wanprestasi Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Memahami status keabsahan perjanjian kerjasama jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berpindah domisili setelah *acta van dading*.

2. Memahami upaya hukum bagi Penggugat apabila Tergugat tidak menjalankan isi Putusan perkara wanprestasi Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu hukum umum sekaligus khususnya perdata tentang tinjauan yuridis terhadap sengketa perjanjian kerjasama yang dimuat dalam *acta van dading*.
- b. Dapat menjadi sebagai referensi terhadap penelitian selanjutnya terkait tinjauan yuridis terhadap sengketa perjanjian kerjasama yang dimuat dalam *acta van dading*.

2. Manfaat Praktis

- a. Referensi untuk para subjek yang berkaitan serta masyarakat umum yang membutuhkan materi terkait tinjauan yuridis terhadap sengketa perjanjian kerjasama yang dimuat dalam *acta van dading*.
- b. Berguna menjadi bahan agar referensi terlengkapi mengenai tinjauan yuridis terhadap sengketa perjanjian kerjasama yang dimuat dalam *acta van dading*.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Yuridis

Kegiatan tinjauan ialah perangkuman data asli secara keseluruhan, yang kemudian dipisahkan komponen serta bagian yang relevan untuk di kelompokkan guna pengkaitan data sekaligus

hipotesisnya, sehingga hasilnya tersebut dapat memunculkan makna yang baik.¹⁰ Kaidah dengan mendapat anggapan hukum atau berlakunya sesuai dengan hukum, itulah yang dinamakan yuridis. Kesesuaian dengan hukum tersebut dapat berdasarkan peraturan maupun nilai non peraturan yang wajar.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis merupakan pengkajian permasalahan lebih dalam untuk dikaitkan dengan hukum, sekaligus kaidah dan normanya sebagai pemecahan masalah.

1.5.2. Sengketa

Terjadinya persengketaan tidak dipungkiri dapat menimpa siapapun dan dimanapun berada. Individu bersama individu lainnya maupun dengan kelompok, bahkan kelompok bersama kelompok lainnya dapat terjadi sengketa di dalamnya. Sengketa berdasarkan pandangan Nurnaningsih Amriani ialah terjadinya ketidakharmonisan subjek-subjek hukum dalam perjanjian atas adanya wanprestasi.¹² Sengketa menurut Takdir Rahmadi ialah keadaan ketika subjek-subjek hukum berselisih.¹³

Sengketa dapat di selesaikan dengan beberapa alternatif model yang ada, antara lain:

¹⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 10.

¹¹ *Ibid.*

¹² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 13.

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

1. Jalur Litigasi

Litigasi ialah dimana sengketa diselesaikan dengan proses di pengadilan. Subjek-subjek yang bersengketa di hadapkan pada persidangan guna hak-haknya yang perlu dipertahankan. Putusan merupakan hasil akhir apabila sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi, dengan sifatnya ialah *win lose solution*.¹⁴

2. Jalur Non-Litigasi

Jalur ini terdapat skema *Alternative Dispute Resolution* (ADR), sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ialah dimana sengketa diselesaikan di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan subjek-subjek hukum yang berkaitan. Jalur ini menyampingkan jalur litigasi.

1.5.3. Putusan

Adanya pelaksanaan sidang di pengadilan ialah membuahkan hasil berupa putusan oleh Majelis Hakim. Tidak terdapatnya batasan putusan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Untuk itu perlu melihat beberapa pandangan doktrin dari ahli hukum terkait definisi dari putusan hakim itu sendiri. Hal tersebut antara lain ialah sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

- a. Pernyataan Hakim yang berwenang, kemudian pada persidanganlah diucapkan. Hal tersebut memiliki tujuan sebagai pengakhiran atau penyelesaian perkara.¹⁵
- b. Pernyataan Hakim yang merupakan pejabat kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan tugas dan wewenang terkait hal tersebut. Putusan diucapkan pada persidangan dan tujuannya sebagai penyelesaian sengketa.¹⁶
- c. Pernyataan Hakim yang pada sidang pengadilan terbuka untuk umum diucapkan. Putusan sebagai tanda penyelesaian atau pengakhiran perkara perdata.¹⁷

Berdasarkan hal di atas, Putusan Hakim secara detail dapat dimaksudkan sebagai pernyataan dari Majelis Hakim yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum.

Konsekuensi inkrahtnya putusan ialah sebagai berikut:¹⁸

1. Tak ada pihak yang memiliki hak dan kuasa mengubah;
2. Dapat dirubah hanya terhadap adanya grasi pada perkara pidana pidana, dan pada perkara perdata terdapat peninjauan kembali.

Hakim memiliki wewenang dalam penjatuhan putusan akhir.

Terkandung amar di dalamnya, yang memberikan perintah agar putusan

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 167.

¹⁶ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm 115.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2008, hlm 81.

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 871

yang ada tersebut dilaksanakan terlebih dahulu walaupun masih terdapat upaya hukum perlawanan atau banding.¹⁹

1.5.4. Perjanjian

1.5.4.1. Pengertian Perjanjian

Timbulnya perikatan atau hubungan hukum merupakan akibat dari adanya perjanjian. Subjek hukum di dalamnya terikat suatu hak dan kewajiban, sebagaimana peraturan perundang-undangan. Perjanjian berdasarkan KUHPerdara pada pasal 1313 ialah adanya perbuatan subjek hukum yang dirinya diikatkan kepada subjek hukum lainnya.

Perjanjian menurut Subekti ialah peristiwa di saat terdapat subjek hukum dengan janjinya terhadap subjek hukum lainnya, yang kemudian subjek-subjek tersebut berjanji bahwa suatu hal dalam peristiwa tersebut akan dilaksanakan. Timbul perikatan dalam hal ini.²⁰ Perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman ialah timbulnya perikatan akibat perbuatan hukum oleh subjek hukum di dalamnya. Salah 1 (satu) subjek memiliki hak atas prestasi dan subjek lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi.²¹

Herlien Budiono berpandangan bahwa perjanjian merupakan suatu hal yang menyebabkan timbulnya akibat hukum

¹⁹ *Ibid.*, hlm 897.

²⁰ Subekti, *Op. Cit.*, hlm 84.

²¹ *Ibid.*

sebagaimana tujuan subjek hukum di dalamnya. Perjanjian merupakan perbuatan hukum. Manusia dalam perjanjian tersebut disebut sebagai subjek hukum atau pihak-pihak.²² Berdasarkan definisi-definisi tersebut, perjanjian disimpulkan dapat melahirkan perikatan antara kedua belah pihak yang telah membuatnya, serta mengandung janji atau kesanggupan terhadap adanya suatu perjanjian dalam para pihak dengan adanya tujuan tertentu serta adanya kesepakatan.

1.5.4.2. Syarat Sah Perjanjian

Ada 4 (empat) syarat yang perlu dipenuhi dalam perjanjian, yaitu:²³

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya

Sepakat maksudnya ialah subjek-subjek hukum dalam perjanjian harus setuju terhadap hal-hal dalam perjanjian tersebut. KUHPerdara pada Pasal 1321 mengatur terkait kata “sepakat” yang tidaklah sah apabila terdapat unsur khilaf ataupun dengan paksaan dan penipuan. Unsur kesepakatan ialah adanya penawaran yang merupakan pernyataan subjek hukum yang menawarkan, dan yang

²² Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 67.

²³ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Aceh, 2009, hlm. 175-178.

merupakan pernyataan subjek hukum yang menerima penawaran.²⁴

2. Cakap

Kecakapan ialah dimana mampu melaksanakan perbuatan hukum secara sendiri dan wajar. Berdasarkan KUHPerdara pada Pasal 1330 bahwa cakap membuat perjanjian ialah dimiliki setiap orang kecuali apabila peraturan perundang-undang menentukan lain atau orang tersebut masuk dalam kategori tidak cakap. KUHPerdara pada Pasal 1330 mengatur mengenai subjek yang tidak memiliki kecakapan ialah antara lain:²⁵

- (a) Belum dewasa;
- (b) Dalam pengampuan.
- (c) Perempuan, yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Hal Tertentu

Hal tertentu merupakan objek perjanjian sebagaimana KUHPerdara pada Pasal 1332 dan Pasal 1333. Kategori objek perjanjian tersebut antara lain: ²⁶

- (a) Barang-barang yang diperdagangkan (KUHPerdara pada Pasal 1332);

²⁴ *Ibid.*, hlm. 176.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 177.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

(b) Jenis barang yang ditentukan, walaupun dengan jumlahnya yang tidak tentu, tetapi dapat masih dapat dihitung. (KUHPerdara pada Pasal 1333).

4. Sebab yang Wajar

KUHPerdara pada Pasal 1337 mengatur bahwa tidak melarang isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan nilai susila dan ketertiban umum. KUHPerdara pada Pasal 1335 mengatur bahwa merancang perjajian tanpa sebab atau karena hal terlarang, maka tidak ada kekuatan hukum di dalamnya.²⁷

1.5.4.3. Asas Perjanjian

Hukum perjanjian terdapat asas-asas penting, sebagai dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Hal tersebut ialah sebagai berikut:

1. Itikad Baik

Subjek-subjek hukum ketika akan membuat perjanjian, haruslah di dasari dengan itikad baik. Itikad baik ditekankan terhadap keperluan subjek-subjek hukum.²⁸ Subekti berpandangan bahwa itikad baik merupakan yang terpenting dalam hukum perjanjian, yang mana pelaksanaan perjajian tersebut sangat memperhatikan nilai yang patut.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 74.

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1996, hlm. 41

2. Kontrak dengan Bebas

Kebebasan dalam kontrak dikehendaki, selama tidak menyimpang dengan norma hukum yang ada.³⁰ Asas ini merupakan pelaksanaan KUHPerduta pada Pasal 1338 ayat (1), yang mengatur bahwa sahnya perjanjian berlaku sebagai undang-undang terhadap subjek hukum di dalamnya. Asas ini memberikan ruang bagi subjek hukum di dalamnya untuk dapat atau tidak membuat perjanjian dengan pihak manapun, menentukan isinya, melaksanakan beserta persyaratannya, menentukan tertulis maupun lisan bentuknya.³¹

3. Hukum yang Pasti

Kepastian hukum harus menjadi unsur dalam perjanjian. Kekuatan mengikat dimiliki oleh asas ini, dengan subjek-subjek hukum menjadikan perjanjian sebagai undang-undang.³²

4. Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini maksudnya ialah adanya akibat atas perjanjian yang ada, sehingga subjek-subjek hukum harus siap menerima segala akibat yang timbul atas apa yang diperjanjikan.³³ KUHPerduta pada Pasal 1338 ayat (1), merupakan dasar

³⁰ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

³¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 158.

³² Salim, *Op. Cit.*, hlm. 90.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 139.

bahwa perjanjian secara sah ialah sama dengan undang-undang bagi subjek hukum didalamnya.

5. Hukum yang Sama

Asas ini menggambarkan adanya kesamaan, termasuk hak-hak dimata hukum. Adanya perbedaan suku, ras, bangsa, warna kulit, kekuasaan, jabatan bukanlah menjadi penghalang untuk tidak membeda-bedakan. Subjek hukum di dalamnya wajib menjunjung rasa saling menghormati.³⁴

1.5.4.4. Unsur Perjanjian

Unsur dalam perjanjian ialah terdapat subjek hukum yang cakap dengan jumlah minimal ialah 2 (dua) orang, adanya sepakat, ada tujuan untuk mewujudkan suatu hal berupa prestasi atau kewajiban dalam pelaksanaannya berdasarkan bentuk dan syarat tertentu.³⁵ Ketentuan di dalamnya ialah mengenai beberapa hal, antara lain:³⁶

1. *Esensialia*, hal mutlak pada saat terjadinya perjanjian, maka perjanjian tersebut sah serta bagian syarat sahnya perjanjian. Jadi, sifat esensialia perjanjiannya ialah sebagai penentu.
2. *Naturalia*, merupakan hal yang melekat dengan perjanjian tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian diam-

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92.

³⁶ Frans Satriyo, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 48.

diam, hingga dengan sendirinya dianggap dalam perjanjian. Contohnya ialah ketika penjual wajib menjamin kecacatan tersembunyi atas produk yang dijual kepada pembeli.

3. *Eksidentalita*, wajib ada sekaligus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian bagi subjek-subjek hukum di dalamnya. Contohnya ialah ketika terjadi perselisihan, maka tempat dapat ditentukan sesuai pilihannya.

1.5.4.5. Jenis Perjanjian

Ada beberapa jenis perjanjian yang menjadi landasan ketika dibentuk.³⁷ Sutarno berpendapat bahwa perjanjian di dalamnya dibedakan atas beberapa jenis, yaitu:³⁸

1. Timbal balik

Perjanjian ini dibuat dengan mendasarkan pada hak dan kewajiban subjek-subjek hukum di dalamnya. Contohnya ialah dapat ditemukan dalam perjanjian jual beli sebagaimana KUHPerduta dalam Pasal 1457 dan perjanjian mengenai sewa berdasarkan KUHPerduta pada Pasal 1548. Jual beli di dalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan produk yang dijual dengan memperoleh hak berupa di bayar. Pembeli wajib membayar sekaigus menerima barang yang telah di bayar.

³⁷ Ronal Saija, Roger F.X, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 139-140.

³⁸ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82.

2. Sepihak, ialah dimana pembuatan perjanjian diletakkan kewajiban terhadap salah satu subjek hukum, seperti yang terjadi pada perjanjian hibah. Pihak yang telah menghibahkan, wajib memberikan barang hibahnya tersebut kepada penerima hibah, sedangkan kewajiban penerima hibah ialah tidak ada sama sekali.
3. Percuma, maksudnya bahwa adanya perjanjian dengan di dalamnya menguntungkan salah satu subjek hukum saja. Contohnya ialah pada hibah dan pinjam pakai, sebagaimana ketentuan KUHPerduta pada Pasal 1666 dan Pasal 1740.
4. Riil, formil, konsensual. Konsensual ialah dimana perjanjian dapat dianggap sah, ketika telah adanya kata sepakat saja. Riil ialah perjanjian yang prestasinya wajib diserahkan, sebelum adanya kesepakatan. Contohnya ialah penitipan barang sebagaimana KUHPerduta dalam Pasal 1741. Formil ialah perjanjian yang mengharuskan pembuatannya dalam bentuk tertentu secara tertulis, serta melibatkan Notaris dalam pembuatan aktanya.
5. Khusus (bernama dan tidak bernama), diatur sebagaimana ketentuan khusus dalam buku ke III, Bab V hingga XVIII pada KUHPerduta. Contohnya ialah perjanjian sewa menyewa, jual beli, hibah. Tidak bernama merupakan perjanjian yang tidak ada pengaturannya secara khusus dalam peraturan perundang-

undangan, namun KUHPerdara pada Pasal 1319 mengatur bahwa termasuk perajakan yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada.

1.5.5. Perjanjian kerjasama

1.5.5.1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Dilihat dalam ketentuan KUHPerdara pada Pasal 1313 ialah menjelaskan perjanjian kerjasama di dalamnya terdapat tindakan salah 1 (satu) subjek hukum mengikatkan terhadap subjek hukum lainnya. Perjanjian apabila ditinjau dari segi bentuknya ialah merupakan perikatan dengan mengandung kesanggupan secara tulis.³⁹

Wujud tertulis pada perjanjian apabila seseorang mengadakan suatu naskah perjanjian, perjanjian merupakan salah satu dasar aturan yang terdapat selain pada undang-undang yang bisa mengakibatkan perikatan. Perikatan sendiri ialah kondisi hukum dengan mengikat subjek-subjek hukum di dalamnya dengan mengedepankan kewajiban 1 (satu) sama lain, sebagai akibatnya ialah muncul prestasi yang wajib dipenuhi.⁴⁰

Sri Soedewi juga menerangkan bahwa terdapat ciri dalam hak yang berbeda pada suatu hal serta pemenuhan prestasi yang

³⁹ Hasanudin Rahman, *Legal Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm. 4.

⁴⁰ Aryo Dwi Prasnowo dan Siri Malikhatun Badriyah, *Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku*, Udayana Magister Law Journal, 2019, Vol. 8, No. 1, hlm. 62.

wajib dipenuhi, mengakibatkan perikatan terhapus. Selanjutnya apabila hak itu terbatas, maka menjadi tak terbatasnya perikatan yang timbul.⁴¹

Perjanjian kerjasama adalah suatu surat yang berisikan klausul atau berisi ketentuan khusus dalam kesepakatan tertulis yang biasa disebut perjanjian. Surat perjanjian kerjasama juga biasa dikenal dengan sebutan *Memorandum of Understandings (MoU)* serta memiliki sifat yang mengikat pada seluruh pihak yang bersangkutan. Artinya, para pihak yang melakukan kerjasama pada surat perjanjian maka wajib melakukan suatu hal yang dilakukan serta tidak melakukan aktivitas tertentu terhadap sesuatu yang dilarang. Perjanjian kerjasama terdapat dua jenis yaitu surat perjanjian autentik yang merupakan surat yang dibuat serta diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagai saksi, sedangkan surat perjanjian dibawah tangan ialah jenis perjanjian yang di buat tanpa adanya saksi serta tanda bukti oleh pejabat pemerintah.⁴²

1.5.5.2. Subjek dan Obyek Perjanjian Kerjasama

Subyek dalam suatu perjanjian ialah adanya pihak-pihak yang dibuat dan terikat. KUHPerdato sendiri mengatur 3 (tiga) golongan perbedaan yang terlibat, antara lain:⁴³

⁴¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian A dan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum-UGM, Yogyakarta, 1980, hlm. 2

⁴² Salim, *Op. Cit.*, hlm. 161.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm 22-23

1. Terdapat subjek hukum dengan memiliki suatu hak dari pihak yang lainnya.
2. Adanya pihak yang dapat memenuhi suatu kewajiban terhadap kreditur.

Obyek dari adanya perjanjian bisa melihat sisi prestasi, yang terbagi 3 (tiga) macam, antara lain:⁴⁴

1. Perjanjian buat menyampaikan hal;
2. Perjanjian dengan adanya melakukan suatu hal dan
3. Perjanjian dengan tidak melakukan suatu hal.

Subjek hukum di dalamnya wajib memnuhi obyek yang tertuang dalam perjajian. Bila salah satu tidak memenuhi prestasi, maka itu sama dengan wanprestasi. Hal tersebut dikecualikan apabila terdapat *overmacht*.

1.5.5.3. Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Berakhirnya perjanjian kerjasama ialah terselesaikan atau hapusnya sebuah kontrak atau perjanjian kerjasama yang telah dirancang subjek-subjek hukum terkait suatu hal. Kreditur memiliki hak atas prestasi. Debitur memiliki kewaiban memenuhi prestasi.⁴⁵ Suatu hal yang dimaksud yaitu subjek-subjek hukum dengan perbuatan hukumnya, berupa jual beli, sewa atau yang lainnya.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 152.

⁴⁶ Salim, *Op.Cit.*, hlm. 163.

Berdasarkan KUHPerdara dalam Pasal 1381, menjelaskan bahwa berakhirnya perjanjian merupakan akibat adanya penawaran dalam membayar dengan penitipan atau penyimpanan, utang yang diperbaharui (novasi), jumpa utang (kompensasi), utang yang dicampur, utang yang dibebaskan, barang terutang yang musnah, adanya kebatalan, waktu yang masanya lewat.⁴⁷

1.5.6. Wanprestasi

1.5.6.1. Pengertian Wanprestasi

Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa wanprestasi merupakan tidak adanya suatu prestasi yang diberikan atas adanya perjanjian, maksudnya ialah terdapat kewajiban di dalamnya, dengan istilah yang sering digunakan ialah pelaksanaan terhadap suatu janji pada suatu prestasi serta adanya ketiadaan pelaksanaannya janji terhadap wanprestasi.⁴⁸

Debitur dapat dikatakan lalai, jika tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan adanya keterlambatan dalam memenuhinya namun tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.⁴⁹

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 106.

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 146.

Wanprestasi dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu kelalaian, cidera janji, kealpaan, serta tidak melakukan kewajibannya yang tertuang pada perjanjian.⁵⁰

Wanprestasi menurut pandangan J. Satrio ialah ketika terjadi suatu hal, dimana kewajiban prestasi oleh debitur tidak dilakukan dengan baik, serta melekat unsur kesalahan pada debitur.⁵¹

1.5.6.2. Bentuk Wanprestasi

Para ahli memberikan beberapa bentuk tindakan wanprestasi. Mariam Darus Badruzaman menjelaskan bahwa model-model dari wanprestasi antara lain:⁵²

1. Tidak dapat sama sekali oleh debitur dalam pemenuhan perikatan
2. Terlambatnya debitur memenuhi perikatan
3. Adanya kekeliruan dalam pemenuhan perikatan.

Muhammad Syaifuddin menambahkan 1 (satu) lagi wujud berupa bertindak yang dilarang atas perjanjian yang ada.⁵³

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cet. Ke-2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

⁵¹ Satrio, J., dalam Sinaga Niru, *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen. Vol. 7, No.2, 2015, hlm. 51.

⁵² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 18-19.

⁵³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 338.

Menurut Subekti terdapat empat macam pada bentuk wanprestasi antara lain:⁵⁴

1. Tak dapatnya melakukan hal yang disanggupi;
2. Melakukan suatu perjanjian, namun tidak sesuai;
3. Adanya keterlambatan;
4. Bertindak sesuai dengan apa yang dilarang.

1.5.6.3. Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi pelanggar, berupa:⁵⁵

1. Kewajiban untuk membayar ganti rugi

Kewajiban terkait hukum ganti rugi bisa timbul karena adanya suatu wanprestasi yang timbul dalam suatu perjanjian serta dapat juga dikarenakan dengan perbuatan melawan hukum (PMH).⁵⁶ Terdapat 3 macam Ketentuan terkait ganti rugi yang mana telah diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, antara lain bisa menimbulkan adanya suatu tindakan wanprestasi serta hanya bisa diperhitungkan berdasarkan jumlah uang. Hal tersebut diartikan sebagai suatu kesulitan dalam menjalankan penilaiannya diganti dengan cara lainnya.

⁵⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hlm. 43.

⁵⁵ Dpd Ferari, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, Diakses dari <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, pada Tanggal 3 Maret 2022, Pukul 13.47 WIB.

⁵⁶ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 11.

2. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian dapat mengakibatkan bagi seorang debitur yang telah mengalami kelalaian. Pasal 1266 KUHPerdara menjelaskan bahwa terdapat adanya Syarat dalam pembatalan yaitu adanya kata setuju, yang kemudian subjek hukum salah satunya tidak memenuhi kewajibannya.

3. Peralihan Risiko

Akibat dari peralihan resiko tersebut terjadi terhadap barang yang sebagai obyek perjanjian, seperti *leasing*. KUHPerdara pada Pasal 1237 dalam Ayat (2), menerangkan apabila yang berhutang mengalami lalai, maka sejak saat kelalaian pada kebendaan ialah atas tanggungannya.

1.5.7. *Acta Van Dading*

1.5.7.1. Pengertian Akta

Akta peristilahannya dalam Bahasa Belanda ialah “*acte* atau akta”, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut “*act* atau *deed*”. Secara umum memiliki dua arti, yaitu:⁵⁷

- a. Pengertian luas terkait perbuatan hukum;
- b. Penulisan sebagai bukti atas adanya perbuatan hukum secara tertulis guna tujuan pembuktian saat diajukan.

⁵⁷ Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 50.

A. Pittlo menerangkan surat sebagai bukti, serta dapat digunakan bagi yang membuat merupakan definisi dari akta.⁵⁸ R. Subekti dan Tjitrosoedibio menjelaskan *acta* adalah kejamakan dari “*actum*”, yang bahasa latin merupakan asalnya serta memiliki arti yaitu perbuatan-perbuatan.⁵⁹

Akta berdasarka pandangan Sudikno Mertokusumo, menerangkan surat tertandatangan serta terdapat dasar peristiwa dalam perikatan, yang dengan sengaja dalam pembuatannya guna kepentingan pembuktian.⁶⁰ Keotentikan telah dijelaskan dalam KUHPerdara pada Pasal 1868 bahwa pembuatan akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika mengacu dalam ketentuan pada Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik harus memnuhi unsur-unsur:

- a. Kesesuaian bentuk akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pembuatan akta di pihak yang berwenang.

1.5.7.2. Jenis Akta

KUHPerdara pada Pasal 1867 mengatur terkait jenis akta sebagai berikut:⁶¹

⁵⁸ A. Pittlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 29.

⁵⁹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Cet. Ke-13*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 9.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 106.

⁶¹ Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm. 148.

1. Otentik, dimaksudkan sebagai akta yang sesuai dengan undang-undang. Notaris memiliki wewenang utama dalam pembuata hal ini, sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris serta KUHPerdara dalam Pasal 1868. Jenis berdasarkan akta otentik ini antara lain:⁶²
 - a. *Relaas*, terdapat uraian tindakan dengan Notaris juga menyaksikan sendiri.
 - b. *Partij*, adanya pihak yang menguraikan kepada Notaris dengan melaukan perbuatan di hadapan Notaris, agar dikonstatirnya oleh Notaris atas uraian keterangan dalam akta yang otentik.
2. Dibawah tangan, pembuatannya tertandatangani subjek-subjek hukum di dalamnya, sebagaimana KUHPerdara dalam Pasal 1857. Kekuatan pembuktian di bawah tangan sama dengan akta otentik. Akta *waarmerken* dan legalisasi terdapat dalam akta ini. *Waarmerking* terdapat kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan. Tanda tangan sebagai legalisasi dilakukan dengan melibatkan pihak yang melegalisasi. *Waarmerking* ialah ketika telah ditandatangani yang bersangkutan, jadi pihak pemberi tidak mengetahui, sehingga tidak melakukan pengesahan berupa tanda tangan.⁶³

⁶² Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Adtya Bakti, Surabaya, 2008, hlm. 45.

⁶³ A. Pitlo, *Op Cit.*, hlm. 34.

1.5.7.3. Pengertian *Acta Van Dading*

Acta Van Dading atau disebut dengan akta perdamaian. Retnowulan Sutantio, berpendapat bahwa perdamaian merupakan awal terbitnya *acta van dading* yang di keluarkan pengadilan oleh Majelis Hakim. Kedudukan akta ini sama dengan putusan *inkracht van gewijsde*.⁶⁴

Jadi dimungkinkan memiliki kekuatan eksekutorial jika dibuat pada putusan pengadilan. Akta ini memuat berkas perdamaian dan Putusan Hakim, sehingga kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam hal ini, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Peradilan dalam Pasal 1 angka 10.⁶⁵ Adanya suatu pertimbangan, Hakim dalam pembuatan akta perdamaian ialah secara langsung serta dilaksanakan subjek-subjek hukum, dan kekuatannya sama halnya dengan putusan *inkracht*.⁶⁶

Dading menurut Subekti dan R. Tjitrosudibio tunduknya perjanjian berdasarkan KUHPerdara pada Buku III dan Pasal 1338, bagian alinea pertama. *Dading* sah dan mengikat subjek-subjek hukum dalam perjanjian sekaigus menjadikan sebagai

⁶⁴ Retnowulan Sutantio, "Mediasi Dan Dading, Proceedings Arbitrase Dan Mediasi," Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, 2003, hlm. 161.

⁶⁵ Ivan Ghani, Skripsi: "*Pelaksanaan Akta Perdamaian (Acta Van Dading) Di Pengadilan Agama Medan Ditinjau Dari Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*", Medan, Universitas Sumatera Utara, 2020, hlm. 44.

⁶⁶ Triana Dewi Seroja, dkk, *Kekuatan Hukum Acta Van Dading Sebagai Hasil Kesepakatan Mediasi Dalam Gugatan Perdata*, Jurnal Hukum To-Ra, Vol.6 No 3. 2020, hlm. 267.

undang-undang.⁶⁷ Jadi, dalam *acta van dading* tersebut dapat membuat sahnya perjanjian sebagaimana KUHPerdara dalam Pasal 1320. Perdamaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan perhentian dalam permusuhan, perselisihan serta berdamai.⁶⁸

1.5.7.4. Kekuatan Hukum *Acta Van Dading*

KUHPerdara pada Pasal 1858 mengatur kekuatan hukum subjek-subjek hukum yang bersangkutan sama seperti dengan putusan *inkkracht*. Terjadinya kekeliruan atau kerugian dalam salah satu pihak tidak menjadikan alasan suatu perdamaian tersebut dapat dibantah. HIR dalam Pasal 130 ayat (2) menjelaskan apabila suatu perdamaian dicapai dalam sidang dengan akta yang di dalamnya subjek-subjek hukum dapat dihukum guna menepati perjanjian yang ada, maka kekuatan akta tersebut sebagai suatu putusan yang biasa. Mediasi juga diatur dalam pasal tersebut, yang mana Hakim wajib mengupayakan perdamaian pada persidangan. Perdamaian yang diakta notariskan apabila dilanggar oleh salah satu pihak apabila ingin melakukan eksekusi maka mengajukan gugatan terlebih dahulu,

⁶⁷ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Op Cit.*, hlm. 10

⁶⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "*Perdamaian*", <http://kbbi.web.id/damai>, diakses 12 Januari 2022 pukul 21.00 WIB.

walaupun notaris dan hakim nilai mengikatnya sama, namun notaris tidak ada aturan yang mengatur terkait eksekusi.⁶⁹

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah normatif, yaitu yang didasarkan dengan konsep, teori, asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan sekunder ataupun primer yang sekaligus menjadi pendekatannya.⁷⁰ Studi kasus dalam pendekatan ialah agar dapat melakukan penyelidikan sekaligus memahami masalah untuk menemukan solusi.

Konseptual dalam jenis pendekatan ialah memiliki sudut pandang terhadap analisa permasalahan berdasarkan aspek latar belakang konsep hukum agar argumentasi hukum tercipta dengan baik guna menyelesaikan permasalahan sebagai tujuan utama. Peraturan perundang-undangan dalam pendekatan yang digunakan merupakan penelaahan aturan-aturan yang saling berkaitan. Demikian fokus penelitian penulis adalah bahwasannya ditingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo, penulis menganalisa dengan memuat uraian secara jelas, cermat, lengkap tentang proses pengupayaan hukum pada penyelesaian wanprestasi terhadap sengketa perjanjian kerjasama yang dimuat dalam *acta van dading*.

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Agus Pambudi, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 18 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Sidoarjo Pukul 10.00 WIB

⁷⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Pranada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 4.

1.6.2. Sumber Data

Penelitian ini mengacu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Primer dalam bahan ialah ketentuan yang meliputi peraturan perundang-undangan sekaligus norma dasar berkaitan dengan objek dalam penelitian ini adalah:

1. *Herzien Inlandsch Reglment* (HIR);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Putusan Nomor: 240/Pdt.G/2020/PN.Sda.

Sekunder dalam bahan hukum merupakan berkaitan dengan bahan primer dalam menganalisis dan memahaminya. Bahan yang digunakan ialah jurnal, buku-buku bidang hukum, hasil wawancara.

Tersier dalam bahan hukum memberi sebuah informasi terkait primer dan sekunder baha hukum. Bahan yang dipergunakan yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan situs internet.

1.6.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan ialah dengan metode:

1. Mempelajari Kepustakaan.

Hal ini sama dengan data primer dalam penelitian ini. Teknik tersebut digunakan untuk mendapat adanya landasan hukum serta

adanya konsep pengkajian peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, laporan, arsip dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan tinjauan yuridis terhadap sengketa perjanjian kerjasama yang dimuat dalam *acta van dading* berdasarkan studi kasus nomor: 240/Pdt.G/2020/PN.Sda

2. Wawancara

Teknik tidak terarah digunakan dalam wawancara pada penelitian ini, dengan mengkomunikasikan langsung terhadap narasumber untuk mengetahui informasi secara akurat dengan tepat dari narasumber terkait dengan cara langsung.

1.6.4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini metodenya dengan cara menalar yang sifatnya deduktif yaitu dengan menjelaskan hal secara umum dan kemudian dapat disimpulkan yang lebih khusus, yang selanjutnya dapat dipaparkan dan dianalisis berdasarkan peraturan, hingga memperoleh kesimpulan dengan baik. Penelaahan dilakukan terhadap tinjauan yuridis terhadap sengketa perjanjian kerjasama yang dimuat dalam *acta van dading* berdasarkan studi kasus nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda.

1.6.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Raya Suprpto Nomor 10, RW 1, Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa

Timur, 61212. Penulis dalam hal melakukan penelitian ini ialah membutuhkan waktu selama 4 bulan yakni bulan Oktober 2021 hingga Januari 2022.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulis melakukan penjabaran bab-bab penelitian yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIMUAT DALAM ACTA VAN DADING STUDI KASUS NOMOR 240/Pdt.G/2020/PN.SDA)".

Pertama, bab ini menggambarkan permasalahan umum. Terdapat 3 (tiga) sub bab, yaitu pendahuluan yang pertama. Pada sub bab kedua menjabarkan tentang kajian pustaka serta pada bagian sub bab ketiga terdapat metode penelitian.

Bab Kedua, mengenai status keabsahan perjanjian kerjasama jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut berpindah domisili setelah *acta van dading*. Terdapat 2 (dua) sub bab, yaitu keabsahan dari perjanjian kerjasama yang dimuat dalam *acta van dading*. Sub bab yang kedua membahas perjanjian kerjasama dengan akibat hukumnya apabila salah satu subjek hukum pindah domisili Setelah *Acta Van Dading*.

Bab Ketiga, membahas mengenai upaya hukum bagi penggugat, apabila tergugat tidak menjalankan isi Putusan perkara wanprestasi Nomor 240/Pdt.G/2020/PN.Sda. Terdapat 2 (dua) sub

bab, yaitu upaya dalam penyelesaian secara litigasi yang dilakukan Penggugat apabila Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dalam Putusan perkara wanprestasi. Sub bab yang kedua membahas mengenai upaya penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi jika tidak menjalankan isi Putusan perkara wanprestasi.

Bab Keempat, berisi kesimpulan dan saran. Bertujuan supaya mengetahui poin penting dalam penelitian supaya tersampaikan dengan sempurna kepada pembaca. Sedangkan saran dibuat agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca.